

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya muhur dan muhurah. Sedangkan menurut bahasa, kata al-Mahr bermakna al-Sadaq yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “maskawin”, seperti dalam kalimat:

وَقَدْ مَهَّرُ الْمَرْأَةَ

*Seseorang telah memberikan maskawin kepada perempuan itu.*¹⁰¹

Dari kata mahar tersebut bisa diartikan sebagai maskawin yaitu pemberian segala sesuatu kepada seseorang perempuan yang akan dijadikan istri. Lebih lanjut al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwasanya kata mahar itu menurut bahasa mempunyai delapan variasi bahasa Arab dengan istilah yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dari sya’ir atau nazaman dalam kitab Bulugh Al-Maram sebagai berikut:¹⁰²

الصَّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَّةُ إِسْمَاءٍ مَنْظُومَةٌ فِي قَوْلِهِ: صِدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَاجْرُ
ثُمَّ عَقْرٌ وَعَلَاقِقُ

*Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: Shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, iqr’alaih.*¹⁰³

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya *shadaq* berasal dari isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin*

¹⁰¹Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1994), hlm. 183

¹⁰²Futihatul Aini, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹⁰³Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, III, (Semarang: Toha Putra, tth), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya benar. Dinamakan *shadaq* memberi arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat saksi.¹⁰⁴

Sesuatu yang wajib kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur maksudnya bercampur secara syubhat. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur ditempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran.

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'alaa Haamisyyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dilakukan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun akad. Sedangkan sebagian *Mazhab Hanafi* mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan, *Mazhab Maliki*, mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. *Mazhab Syafi'i*, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Sedangkan *Mazhab Hambali* mendefinisikannya sebagai pengganti

¹⁰⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. I, hlm. 175.

dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.¹⁰⁵

B. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri¹⁰⁶. Hal berdasarkan Firman Allah swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁰⁷ Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisaa': 4).¹⁰⁸

Dalam ayat diatas memberikan penjelasan kepada setiap lelaki yang hendak menikah wajib memberikan mahar atau maskawin kepada wanita yang hendak dinikahinya. Kemudian tentang wajibnya memberikan mahar juga sebutkan dalam ayat yang lain. Firman Allah swt:

¹⁰⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 230-231

¹⁰⁶Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarya: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 83.

¹⁰⁷Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhanya* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 115

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisaa’: 24).¹⁰⁹

Landasan hukum tentang mahar juga terdapat pada hadist Rasulullah saw, yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri:

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوَ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رواه البخاري).

‘Uqbah bin ‘Amir r.a, berkata, Rasulullah saw bersabda, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.¹¹⁰

¹⁰⁹Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014) cet. I, hlm. 82

¹¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Al-Jami’ As-Shohih*, hadist No 272, (Kairo: Al Mat’baah As Shalafiah, 1403 H), Juz II, hlm. 276

Hadits lain yang juga menjelaskan bahwa wajibnya memberikan mahar dalam pernikahan.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَّةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا , وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ , وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ) . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Siapapun perempuan yang menikah dengan maskawin, atau pemberian, atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian ialah puterinya atau saudara perempuannya.¹¹¹

Dari Firman Allah swt dan hadits Nabi saw diatas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberikan mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

C. Syarat-Syarat dan Jumlah Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberikan mahar. Ekuualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukanlah lambang jual beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang

¹¹¹Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, No Hadist 6709, (Kairo: Muasasa Cordoba), Juz II, hlm. 182

kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri, begitu juga yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah.¹¹²

Mahar disyariatkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat, adapun benda itu terdiri dari dua kategori:¹¹³

1. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan, dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan
2. Benda-benda yang tidak boleh seperti khamar, babi dan semua jenis yang haram tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.¹¹⁴ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.¹¹⁵

¹¹²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. I, hlm. 123.

¹¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 365.

¹¹⁴Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 35,

¹¹⁵Idris Ahmad, *Fiqh Islam Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: Karya Indah, 2002), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar dalam bentuk barang atau mahar materi ini dengan syarat-syaratnya:¹¹⁶

- a. Harta berharga.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, tapi dinilai dan sah disebut mahar.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga

- c. Barang bukan ghasab.

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Islam tidak memberikan batasan minimal ataupun maksimal dalam mahar. Sebab, setiap orang memiliki perbedaan dari sisi kekayaan dan kemiskinan, kelapangan dan kesempitan, dan setiap tempat memiliki adat istiadatnya sendiri. Semua nash menyebutkan bahwa tidak ada syarat apapun dalam masalah ini selain harus memiliki nilai (value) tanpa memperhatikan sisi banyak atau

¹¹⁶Tihami, Sahrami, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikitnya. Mahar boleh berupa cincin besi, seciduk kurma, mengajarkan kitab Allah swt dan sejenisnya jika memang kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah menerima dengan rela.¹¹⁷

Sedangkan mengenai standar yang paling rendah bagi mahar, maka para ulamasaling berbeda pendapat, dalam masalah ini yang terbagi kepada tiga pendapat. Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batasan tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik. Kemudian dari pada itu sekelompok ulama menyatakan wajib menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal ini dua mazhab; *Pertama*, mazhab Maliki dan para pengikutnya yang mengatakan mahar minimalnya seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham dan yang senilai dengan salah dari keduanya, dan *kedua* Mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya yang mengatakan bahwa mahar minimalnya sepuluh dirham.¹¹⁸

Dari perbedaan yang telah dikemukakan oleh para ulama diatas nampak jelas dari kalangan Mazhab Hanafi membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara yang dikemukakan dari golongan lain tidak membatasi hanya pada harga saja, melainkan memasukan jenis lain seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan Al-Qur'an, dan memerdekakan budak.

Dasaryang membolehkan mahar berupa jasa adalah Firman Allah swt:

¹¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abdun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2014), cet. I, hlm. 496.

¹¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, hlm. 33-34

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,¹¹⁹ Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan (kesulitan) menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa': 25).¹²⁰

¹¹⁹Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

¹²⁰Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014) cet. I, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Kemudian diayat lain Allah swt juga menyebutkan:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashash: 27).¹²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadisuami putrinya. Hal ini banyak terjadi dimasa Rasullullah saw, bahkan ada diantara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawinkan oleh Rasulullah Saw, atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah saw.¹²²

¹²¹Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), cet. I, hlm. 388

¹²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 336

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Macam-macam Mahar

Ada dua bentuk mahar yang di kemukaan oleh para ulama:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan batasannya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fiqih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus kadarnya (ukuranya) dibayar secara penuh apabila:¹²³

- a. Telah bercampur atau mengauli istrinya.¹²⁴ Tentang hal ini Allah swt berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuat. (QS. An-Nisaa': 21).*¹²⁵

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila suami telah mengauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Begini lah hukum Islam menetapkan bahwa seorang suami apabila telah mengauli istrinya tidak dibenarkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan.

¹²³Tihami, Sohari, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹²⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 224.

¹²⁵Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), cet. I, hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Setelah salah satu dari suami istri meninggal

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib bayar setengahnya.¹²⁶ Berdasarkan firman Allah swt:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,¹²⁷ dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 237).¹²⁸

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan seperti mahar perempuan-perempuan lain yang sepadan dengannya pada waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, perawan atau janda, dan

¹²⁶Tihami, Sohari, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹²⁷Ialah suami atau wali. kalau wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka dia membayar seluruh mahar

¹²⁸Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), cet. I, hlm. 38

daerah siwanita tersebut berada. Yang menjadi ukuran kesetaraan mahar adalah kalangan keluarga siwanita tersebut, seperti saudara perempuan, bibi dan putri-putri bibi.¹²⁹

Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihak ayahnya pada waktu akad, bukannya sebanding dengan mahar ibunya meskipun ibunya adalah kerabat ayahnya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayahnya, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masa itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yang biasanya diinginkan, yaitu harta, kecantikan, umur, akal, dan agama karena mahar berbeda dengan berbedanya Negara, dan dengan adanya perbedaan dari harta, kecantikan umur, akal, dan agama.¹³⁰

Mazhab Hambali menetapkan mahar *mitsil* bahwa dinilai dengan orang yang menyerupainya dari semua kerabatnya, dari pihak ayahnya dan ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan perempuan yang lain yang merupakan kerabat dekatnya.¹³¹

Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi standar dalam mahar *mitsil* adalah mahar kerabat perempuannya yang dekat. Dan kerabat perempuan yang paling dekat dengannya seperti saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan yang dekat, maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan dekat dengannya, yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Karena mereka merupakan

¹²⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 500

¹³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 243.

¹³¹*Ibid.*, hlm. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memiliki hubungan yang paling dekat dengannya. Jika dia tidak memiliki kerabat, maka yang dijadikan patokan adalah perempuan senegaranya, kemudian perempuan yang paling serupa kondisinya dengannya.¹³²

Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya, seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Bukannya mahar ibu, atau bibi dari pihak bapak, maksudnya saudara perempuan bapak yang seibu. Oleh karenanya yang menjadi patokan mahar *mitsil* bukanlah keduanya karena bisa jadi keduanya berasal dari kaum yang berbeda dengannya.¹³³

Soemiyati dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, menyebutkan bahwa mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan.¹³⁴ Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.¹³⁵

Mahar *mitsil* jugaterjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar (ukuran) mahar dan batasanya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istrinya, atau meninggal sebelum bercampur.

¹³²*Ibid.*, hlm. 235

¹³³*Ibid.*, hlm. 235.

¹³⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet. II, hlm. 60.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236).*¹³⁶

Ayat ini menunjukan bahwa suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.¹³⁷

E. Hikmah Pemberian Mahar Dalam Islam

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya

¹³⁶Almumayaz, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), cet. I, hlm. 38

¹³⁷Tihami, Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian mahar itu, suami di persiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.¹³⁸

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hatinya mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami akan terhadap istrinya.¹³⁹

Mahar disyariatkan Allah swt untuk mengangkat derajat wanitadan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah swt mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha.¹⁴⁰ Mahar diwajibkan kepadanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.¹⁴¹ Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.¹⁴²

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 91.

¹³⁹ Muhamud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hlm. 82

¹⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 674.

¹⁴¹ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1995), hlm. 35.

¹⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op Cit.*, hlm. 177-178.